

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG  
SECARA UMUM**

Nomor Perkara : 98/PDT/2026/PT PDG  
Jo Nomor : 13/Pdt.G/2025/PN Bsk

Pada hari **Senin** tanggal **8 Juni 2026**, saya Whendy Azwar Jurusita pada Pengadilan Negeri Batusangkar, atas perintah Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2025/PN Bsk, telah memberitahukan kepada :

**PAULO RICKE**, bertempat tinggal di Pertokoan bertingkat no. 1 Terminal Aur Kuning, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat B** ;

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 98/PDT/2026/PT PDG tanggal 26 Mei 2026, antara:

**Despitriadi, dkk Sebagai Pembanding  
Melawan  
Bambang Antasena, dkk Sebagai Terbanding  
Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNAGMA) Kec. Pariangan, dkk  
sebagai Turut Terbanding**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 13/Pdt.G/2025/PN.Bsk tanggal 05 Maret 2026 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena yang bersangkutan tidak ditemukan pada alamat yang tertera di Gugatan dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya, sehingga Pemberitahuan ini dilaksanakan secara Umum dengan cara menempelkan Relas Pemberitahuan ini pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Batusangkar dan Papan Pengumuman Kantor Bupati Tanah Datar, serta memasukannya pada Web Site Pengadilan Negeri Batusangkar.

Bag. Hukum  
Setelah Tanah Datar  
  
FRISKA YULINDA.P,SH

Biaya panggilan : Rp 100.000,-  
Biaya PNBK penyerahan : Rp 10.000,-  
Jumlah : Rp 110.000,-  
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Jurusita,  
  
Whendy Azwar